

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 312/KEP/BSN/9/2022

TENTANG

PENETAPAN SNI 8228-6:2022 CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) -
BAGIAN 6: PEMBESARAN LOBSTER LAUT

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kepentingan perlindungan terhadap konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat lainnya, mengembangkan tumbuhnya persaingan yang sehat, keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia yang disusun oleh Komite Teknis perlu ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - b. bahwa Rancangan Akhir Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dikonsensuskan dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Standar Nasional Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan SNI 8228-6:2022 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) - Bagian 6: Pembesaran lobster laut;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
 3. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 10);
 4. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 578);
 5. Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penomoran Standar Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

Memperhatikan : Surat Direktur Perbenihan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor B. 22007/DJPB DI/TU.210/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penyampaian Hasil Konsensus Komtek 65-07 Perikanan Budidaya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN SNI 8228-6:2022 CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK (CBIB) - BAGIAN 6: PEMBESARAN LOBSTER LAUT.

KESATU : Menetapkan SNI 8228-6:2022 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) - Bagian 6: Pembesaran lobster laut.

KEDUA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

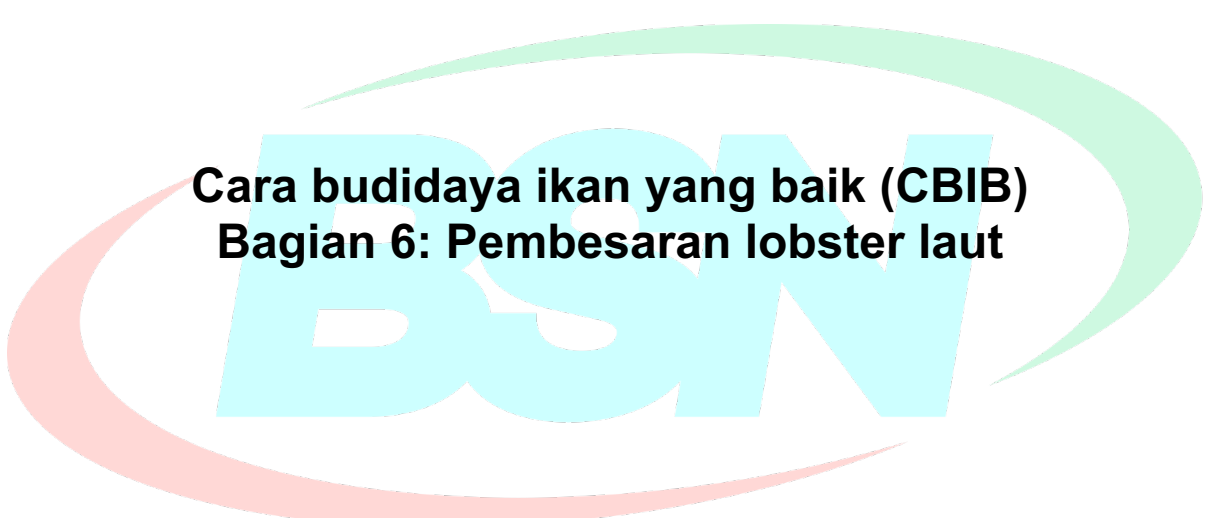
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 September 2022

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,



KUKUH S. ACHMAD



Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) Bagian 6: Pembesaran lobster laut



© BSN 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini dengan cara dan dalam bentuk apapun serta dilarang mendistribusikan dokumen ini baik secara elektronik maupun tercetak tanpa izin tertulis dari BSN

BSN

Email: dokinfo@bsn.go.id www.bsn.go.id

Diterbitkan di Jakarta

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Prakata	ii
Pendahuluan	iii
1 Ruang lingkup.....	1
2 Acuan normatif	1
3 Istilah dan definisi	1
4 Kriteria dan persyaratan teknis.....	3
4.1 Lokasi	3
4.2 Desain dan tata letak.....	3
4.3. Peralatan	4
4.4 Wadah	4
4.5 Benih	4
4.6 Pakan	4
4.7 Obat.....	5
4.8 Kebersihan lokasi dan fasilitas	5
4.9 Biosekuriti	5
4.10 Air pemeliharaan	5
4.11 Pengelolaan limbah.....	5
4.12 Panen	5
4.13 Pekerja	6
4.14 Pelatihan.....	6
4.15 Pendokumentasian.....	6
Lampiran A (informatif) Kurungan benam berbentuk silinder	7
Lampiran B (informatif) Kurungan benam berbentuk kubus.....	8
Lampiran C (informatif) Kurungan tenggelam berbentuk kubus.....	9
Bibliografi.....	10
 Tabel 1 - Persyaratan kualitas air dan lingkungan untuk budidaya lobster laut	3
Tabel. 2 - Parameter budidaya lobster laut	4
Gambar A.1 - Kurungan benam berbentuk silinder	7
Gambar B.1- Kurungan benam berbentuk kubus.....	8
Gambar C.1 - Kurungan tenggelam berbentuk kubus.....	9

Prakata

SNI 8228-6:2022 Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) - Bagian 6 : Pembesaran lobster laut yang dalam bahasa inggris berjudul *Good Aquaculture Practices Part 6 : Grow-out of spiny lobster* merupakan standar yang disusun dengan metode pengembangan sendiri dan ditetapkan oleh BSN Tahun 2022.

Standar ini merupakan seri dari SNI Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

- SNI 8228.1 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 1: Udang
- SNI 8228.2 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 2: Rumput laut
- SNI 8228.3 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 3: Ikan hias
- SNI 8228.4 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 4: Ikan air tawar
- SNI 8228.5 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 5: Ikan laut di karamba jaring apung
- **SNI 8228.6-2022 Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) – Bagian 6: Pembesaran lobster laut**

Standar ini disusun oleh Komisi Teknis 65-07 Perikanan Budidaya dan telah dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 3 September 2021 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan (stakeholder) terkait, yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen dan pakar. Standar ini telah melalui proses jajak pendapat pada tanggal 21 November 2021 sampai dengan 20 Januari 2022 dan disetujui menjadi SNI.

Perlu diperhatikan bahwa kemungkinan beberapa unsur dari dokumen Standar ini dapat berupa hak paten. Badan Standardisasi Nasional tidak bertanggung jawab untuk pengidentifikasian salah satu atau seluruh hak paten yang ada.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara produsen ikan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri maupun ekspor, dituntut dalam mengembangkan pengendalian sistem mutu guna menjamin keamanan hasil perikanan. Di bidang perikanan budidaya, pengendalian sistem mutu dan keamanan hasil perikanan budidaya antara lain melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Standar CBIB telah dikembangkan dan diterapkan sejak tahun 2007 dengan mengacu pada Peraturan Nasional mengenai keamanan pangan. Sementara itu, kelompok masyarakat lainnya yang peduli terhadap lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan hewan, serta sosial masyarakat mengembangkan pula standar budidaya ikan yang memenuhi kriteria-kriteria yang dituntut oleh kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu FAO membuat standar yang mengakomodasi tuntutan masyarakat global dalam bentuk FAO *Guidelines on Aquaculture Certification*. Demikian juga dengan semangat kesetaraan di tingkat regional, terutama dalam rangka menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015, telah dikembangkan ASEAN *GAqP guidelines*, yang selanjutnya menjadi acuan bagi setiap negara dalam pengembangan standar nasionalnya. Oleh karena itu, perlu disusun SNI CBIB sebagai suatu standar yang berlaku nasional dan mengacu pada pedoman di atas.

Dengan memperhatikan peraturan sebagai berikut:

1. Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang Undang No 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian;
3. UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana diubah dengan UU No.45/2009;
5. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko
7. Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional.
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No.KEP.02/MEN/2007 tentang Cara Budidaya Ikan Yang Baik
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.PER.19/MEN/2010 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 55/PERMEN-KP/2018 tentang Pakan Ikan;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No..37/PERMEN-KP/2019 tentang PengendalianResidu pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi;
13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.1/PERMEN-KP/2019 tentang Obat Ikan
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 13/PERMEN-KP/2019 tentang Pengendalian Hama Penyakit Ikan.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6/PERMEN-KP/2020 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Ikan
15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/PERMEN-KP/2021 tentang Standar Perizinan Usaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.

Cara budidaya ikan yang baik (CBIB) - Bagian 6: Pembesaran lobster laut

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan kriteria dan persyaratan serta manajemen budidaya lobster laut dengan memperhatikan aspek (i) mutu dan keamanan pangan (ii) kesehatan dan kesejahteraan lobster (iii) kelestarian lingkungan dan (iv) sosial dan ekonomi.

2 Acuan normatif

Tidak ada.

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan dokumen ini, istilah dan definisi berikut digunakan.

3.1

bahan tambahan

bahan atau kombinasi bahan yang ditambahkan ke dalam campuran pakan dasar untuk memenuhi kebutuhan khusus.

3.2

biosekuriti

upaya mencegah peluang masuknya penyakit ke dalam sistem budidaya dan mencegah penyebarannya keluar lingkungan budidaya

3.3

cara budidaya ikan yang baik

pedoman dan tata cara budidaya termasuk cara panen yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan ikan, kelestarian lingkungan dan sosial ekonomi

3.4

disinfektan

bahan kimia yang dipergunakan untuk mendesinfeksi peralatan, air atau wadah budidaya

3.5

good hygiene practices (GHP)

cara pengelolaan kegiatan produksi pangan yang memerhatikan persyaratan kesehatan yang bertujuan menurunkan frekuensi munculnya bahaya yang sulit/tidak mungkin dikendalikan pada tahapan selanjutnya (pengolahan dan distribusi), misalnya pestisida, antibiotik, mikotoksin dan mikroorganisme

3.6

grading

tindakan pengklasifikasian lobster laut berdasarkan ukuran

3.7

keamanan pangan

kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia

3.8

kebersihan wadah budidaya

bersih dari sampah yang berasal dari dalam dan luar lingkungan budidaya yang mengganggu proses budidaya

3.9

ketertelusuran

kemampuan dalam menelusuri asal usul lokasi, sarana produksi, proses produksi dan distribusi berdasarkan rekaman yang dibuat selama proses pembudidayaan lobster laut sebagai jaminan untuk pelanggan bahwa semua tahapan dalam proses produksi dilakukan sesuai dengan standar lingkungan, sosial dan keamanan pangan

3.10

kesejahteraan lobster laut

segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan tingkah laku alami lobster yang perlu diperhatikan untuk melindungi lobster dari perlakuan tidak layak oleh manusia

3.11

kurungan benam

wadah pemeliharaan lobster laut berbentuk silinder atau kubus dengan ukuran bervariasi, semua sisi terbungkus waring atau jaring PE dengan kerangka yang dapat mempertahankan bentuk konstruksi yang digantung pada rakit apung kedalaman 5 m – 7 m, dilengkapi saluran yang terhubung ke permukaan air sebagai jalan untuk memasukkan pakan

3.12

kurungan tenggelam

wadah pemeliharaan lobster laut berbentuk silinder atau kubus dengan ukuran bervariasi, semua sisi terbungkus waring atau jaring PE dengan kerangka yang dapat mempertahankan bentuk konstruksi yang diletakkan di dasar laut dengan kedalaman 5 m – 10 m, dilengkapi pintu sebagai jalan untuk memasukkan pakan dan tanda berupa pelampung dipermukaan air untuk memastikan posisi kurungan

3.13

kontaminasi atau pencemaran

proses masuknya zat-zat atau energi ke dalam lingkungan oleh aktivitas manusia secara langsung dan/atau tidak langsung yang mengakibatkan terjadinya pengaruh yang merugikan sehinggamembahayakan lobster laut, manusia dan lingkungan

3.14

pendokumentasian

proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, penyimpanan dan pemutakhiran informasi yang berhubungan dengan pemenuhan persyaratan dan penerapan CBIB berupa pencatatan, foto, kemasan, spesimen, dan dalam bentuk lainnya

3.15

rakit apung

konstruksi kerangka yang dilengkapi dengan pelampung

3.16**sanitasi**

upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi pangan yang sehat dan higienis yang bebas dari bahaya cemaran biologis, kimia dan benda lain

3.17**selter**

struktur yang dibuat untuk tempat bersembunyi atau menghindari pemangsaan lobster laut lainnya

4 Kriteria dan persyaratan teknis**4.1 Lokasi**

- memenuhi aspek legal untuk usaha budidaya,
- sesuai dengan rencana pengelolaan tata ruang wilayah dan peraturan perlindungan lingkungan,
- lokasi berada pada kawasan yang tidak berpotensi mengontaminasi produk menjadi tidak aman,
- terlindung dari gelombang besar dan angin kencang dengan kedalaman perairan 5 m - 10 m pada saat air laut surut terendah dengan kualitas perairan dapat mendukung produksi lobster laut yang aman dikonsumsi manusia sesuai Tabel 1,
- dasar perairan tidak berlumpur.

Tabel 1 - Persyaratan kualitas air dan lingkungan untuk budidaya lobster laut

No.	Parameter	Satuan	Baku mutu
Fisika			
1	Kecerahan	m	minimal 2
2	Suhu	°C	25 – 30
Kimia			
3	pH	-	7 – 8,5
4	Salinitas	g/L	30 - 35
5	Oksigen terlarut (<i>dissolved oxygen/DO</i>)	mg/L	minimal 4
Logam terlarut			
6	Raksa (Hg)	mg/L	maksimal 0,001
7	Cadmium (Cd)	mg/L	maksimal 0,001
8	Timbal (Pb)	mg/L	maksimal 0,008

4.2 Desain dan tata letak

- desain, tata letak wadah, konstruksi dan fasilitas yang mendukung proses produksi dan dapat meminimalkan kontaminasi silang.

CONTOH 1 Pengaturan wadah budidaya memungkinkan sirkulasi air lancar

CONTOH 2 Konstruksi dapat dilengkapi dengan rakit apung dan kurungan benam sebagai wadah budidaya lobster laut

CONTOH 3 Konstruksi kurungan benam dilengkapi saluran untuk pemberian pakan

- fasilitas sanitasi mandi cuci kakus (MCK) didesain dan ditempatkan di lokasi yang dapat meminimalkan risiko kontaminasi produk.

4.3. Peralatan

Peralatan dibuat dari bahan yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi produk serta mudah dibersihkan.

4.4 Wadah

- Wadah terjaga kebersihannya untuk mencegah kontaminasi.
- Wadah dapat dilengkapi selter dari bahan alami atau buatan yang tidak merusak wadah.
- Ukuran mata jaring pada wadah budidaya disesuaikan dengan ukuran lobster laut yang ditebar dan memungkinkan sirkulasi air yang optimal.
- Wadah pemeliharaan bertipe terbenam dan tenggelam dengan bentuk silinder atau kubus.

4.5 Benih

- Benih yang berasal dari alam atau unit pendederan memiliki surat keterangan asal (SKA) dan dokumen lain yang dipersyaratkan otoritas kompeten.
- Benih yang berasal dari spesies introduksi digunakan bila memenuhi keamanan lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kesehatan ekosistem melalui penilaian risiko berbasis ilmiah.
- Pemilahan ukuran (*grading*) dalam pembesaran dilakukan untuk menekan potensi kanibalisme;
- Penebaran benih dilaksanakan dengan aklimatisasi untuk menjamin kesehatan dan kesejahteraan lobster laut;
- Wadah pemeliharaan, padat tebar, lama pemeliharaan dan kelangsungan hidup sesuai Tabel 2.

Tabel. 2 - Parameter budidaya lobster laut

No	Parameter	Satuan	Pembesaran 1 (5g – 30g)	Pembesaran 2 (30g – 150g)	Pembesaran3 (minimal 150 g)
1	Ukuran tebar	g	5	30	150
2	Padat Tebar	ekor/m ²	minimal 60	minimal 35	minimal 15
3	Kedalaman dari permukaan air	m	5 – 7	5 – 7	5 – 7
4	Mesh size jaring	mm	5	17,5	17,5
5	Lama pemeliharaan	bulan	2 – 3	3 – 5	minimal 4
6	Ukuran panen	g	minimal 30	minimal 150	minimal 250
7	Kelangsungan hidup	%	minimal 60	minimal 70	minimal 80

4.6 Pakan

- Pakan alami berasal dari perairan yang tidak tercemar, tertelusur dan dengan penanganan higienis.
- Pakan buatan komersial yang digunakan harus memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan lobster dan terdaftar pada otoritas kompeten.
- Pakan buatan sendiri berasal / dibuat dari bahan yang direkomendasikan oleh otoritas kompeten dengan penanganan higienis.

- d. Pakan dan bahan tambahan digunakan secara efisien dan bertanggung jawab untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan serta menjamin keamanan pangan.
- e. Pakan yang diberikan disesuaikan ukuran dan jumlah lobster laut dengan dosis yang dianjurkan.
- f. Pakan disimpan di dalam wadah yang bersih dan metode penyimpanan sesuai dengan jenis pakan dalam kondisi higienis.

4.7 Obat

- a. Obat terdaftar di otoritas kompeten, memiliki label yang jelas dan lengkap.
- b. Obat digunakan secara bertanggung jawab, efektif dan efisien dalam pencegahan dan pengobatan serta mencegah dampak lingkungan.
- c. Obat disimpan di tempat khusus untuk menjamin mutu obat dan melindungi dari kontaminasi.
- d. Penggunaan jenis obat antimikroba sesuai dengan rekomendasi dokter hewan/ahli kesehatan ikan, memperhatikan masa henti obat dan didokumentasikan.

4.8 Kebersihan lokasi dan fasilitas

- a. Lokasi dan fasilitas pendukung harus bersih serta terhindar dari kontaminasi.
- b. Unit budidaya lobster laut perlu menerapkan sanitasi serta mencegah kontaminasi.
- c. Peralatan dibersihkan setelah digunakan dan bila perlu didesinfeksi untuk mencegah penyebaran penyakit.

4.9 Biosekuriti

- a. Sirkulasi air berjalan lancar sehingga lobster laut merasa nyaman dan tidak mudah kena penyakit.
- b. Prosedur kekarantinaan diterapkan pada benih lobster laut yang baru datang untuk meminimalkan penyebaran penyakit.
- c. Tidak terdapat hewan di area budidaya yang menyebabkan kontaminasi.

4.10 Air pemeliharaan

Sirkulasi air pemeliharaan lancar dengan membersihkan sampah secara rutin dan mengatur jarak antar wadah budidaya.

4.11 Pengelolaan limbah

Limbah cair, padat dan bahan berbahaya lainnya (kecuali limbah biologis) ditampung dan dikelola untuk meminimalkan dampak lingkungan dan kontaminasi produk.

4.12 Panen

- a. Panen dan penanganan hasil dilakukan dengan cepat untuk mencegah kerusakan dan meminimalkan kontaminasi;
- b. Bila hasil panen dikirim dalam kondisi hidup perlu disediakan peralatan penunjang kehidupan yang memadai;

- c. Peralatan panen terbuat dari bahan yang tidak berbahaya serta tidak menyebabkan kerusakan fisik dan kontaminasi pada lobster laut;
- d. Selama panen dan penanganan hasil menggunakan air laut bersih dan es.

4.13 Pekerja

- a. Pekerja yang menangani hasil panen dalam keadaan sehat (terbebas dari penyakit menular) tidak menunjukkan indikasi menderita luka, infeksi atau penyakit yang dapat mengkontaminasi hasil panen.
- b. Pekerja yang bertanggungjawab pada praproduksi, produksi, panen memahami prinsip serta mampu menerapkan jaminan mutu dan keamanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan lobster laut serta tanggung jawab lingkungan.
- c. Pekerja memahami dan menerapkan prinsip kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
- d. Pekerja mendapatkan bayaran, tunjangan, jaminan sosial dan fasilitas kesejahteraan lainnya sesuai aturan ketenagakerjaan dan atau kontrak kerja yang tidak bertentangan dengan aturan ketenagakerjaan nasional/regional dan konvensi *International Labour Organization (ILO)*.

CATATAN Unit budidaya lobster laut tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur.

4.14 Pelatihan

Pekerja sebaiknya diberikan pelatihan atau sosialisasi untuk memahami:

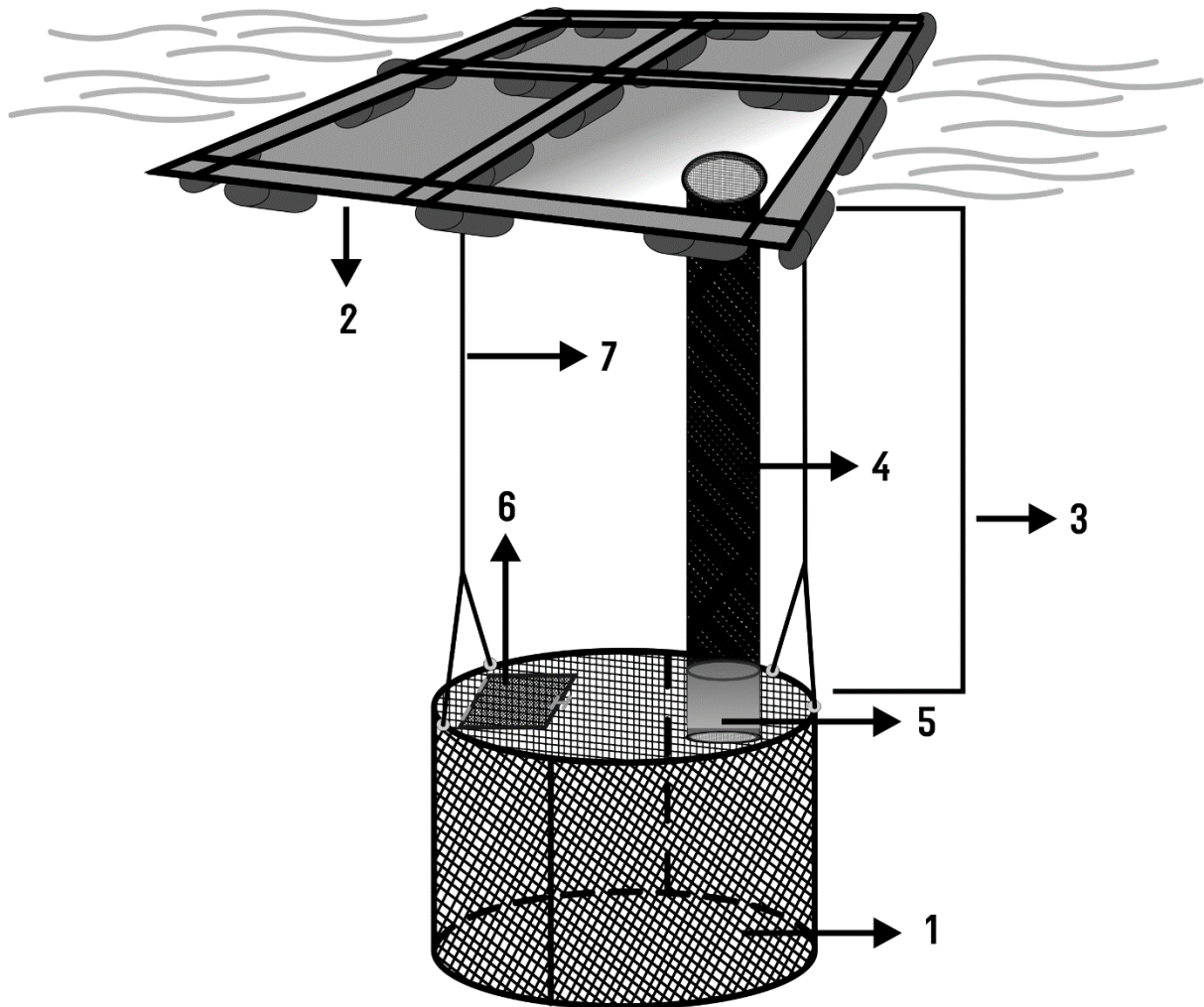
- a) *Good hygiene practices (ghp)*.
- b) Pengelolaan kesehatan dan kesejahteraan lobster laut meliputi kebiasaan perilaku lobster laut, fisiologi, dan penyakit, serta cara penanganan lobster laut.

4.15 Pendokumentasian

Pendokumentasian kegiatan dilakukan pada tahap praproduksi, produksi, dan panen yang mencakup sekurang-kurangnya:

- a. persiapan wadah,
- b. asal dan penggunaan benih,
- c. asal dan penggunaan pakan,
- d. pemantauan kesehatan dan penggunaan obat,
- e. panen dan distribusi, dan
- f. penggunaan tenaga kerja, jika memiliki jumlah tenaga kerja tetap minimal 20 orang.

Lampiran A
(informatif)
Kurungan benam berbentuk silinder

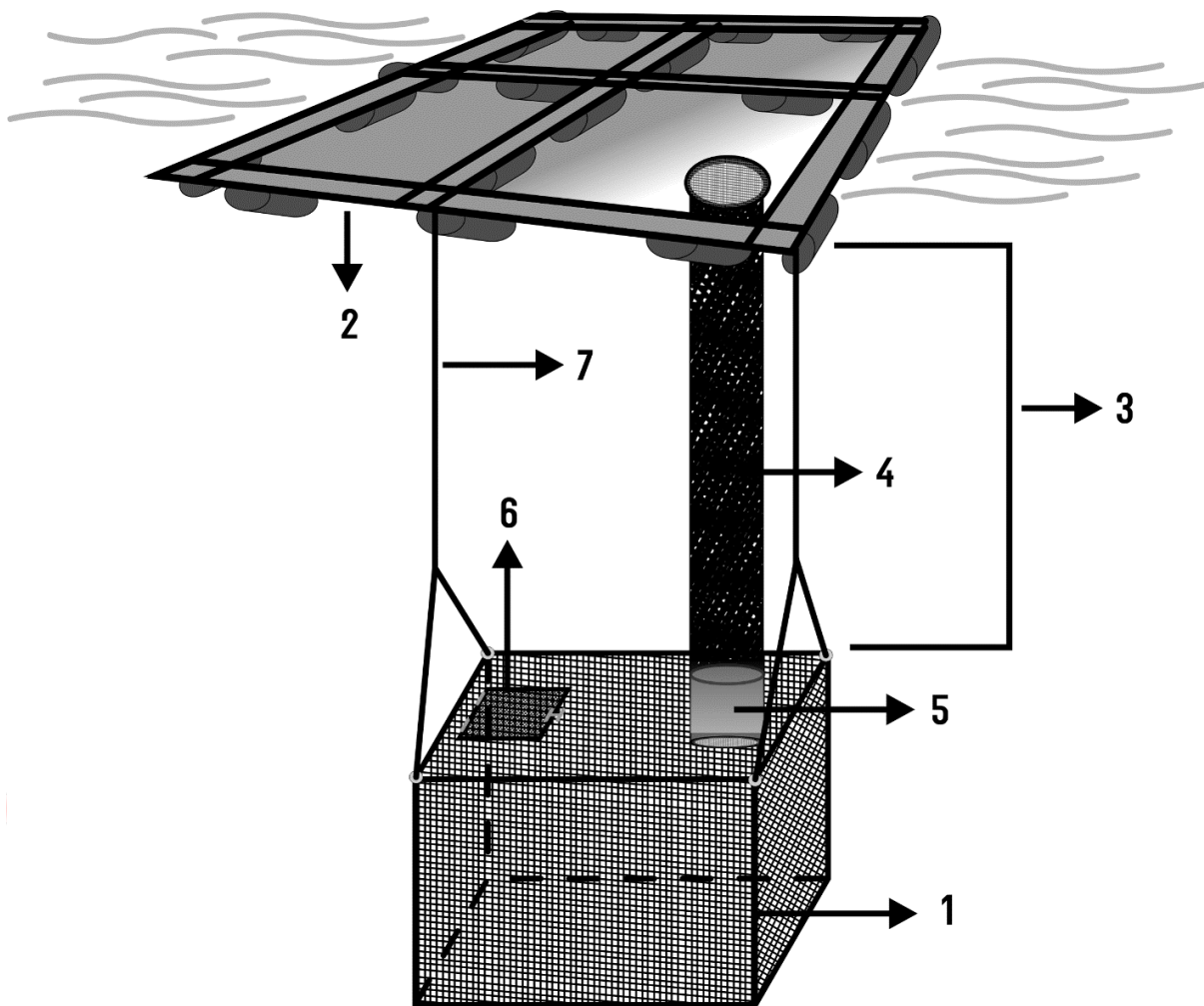


Keterangan:

- 1 adalah kurungan berbentuk silinder (diameter : tinggi = 3 : 1,5) dengan kerangka dari besi galvanis atau bahan lain yang kuat, terbungkus waring/jaring dengan *mesh size* sesuai ukuran benih.
- 2 adalah rakit apung
- 3 adalah penggantung di rakit apung pada posisi 5 m-7 m dari permukaan air
- 4 adalah saluran pakan, terbuat dari bahan yang kuat, rapat dan lentur, diameter saluran + 15 cm
- 5 adalah potongan pipa PVC sepanjang 30 cm dipasang di pangkal saluran pakan, diameter pipa + 15 cm
- 6 adalah pintu (75 x 75) cm untuk memasukkan benih, pengontrolan dan pemanenan
- 7 adalah tali penggantung

Gambar A.1 - Kurungan benam berbentuk silinder

Lampiran B
(informatif)
Kurungan benam berbentuk kubus

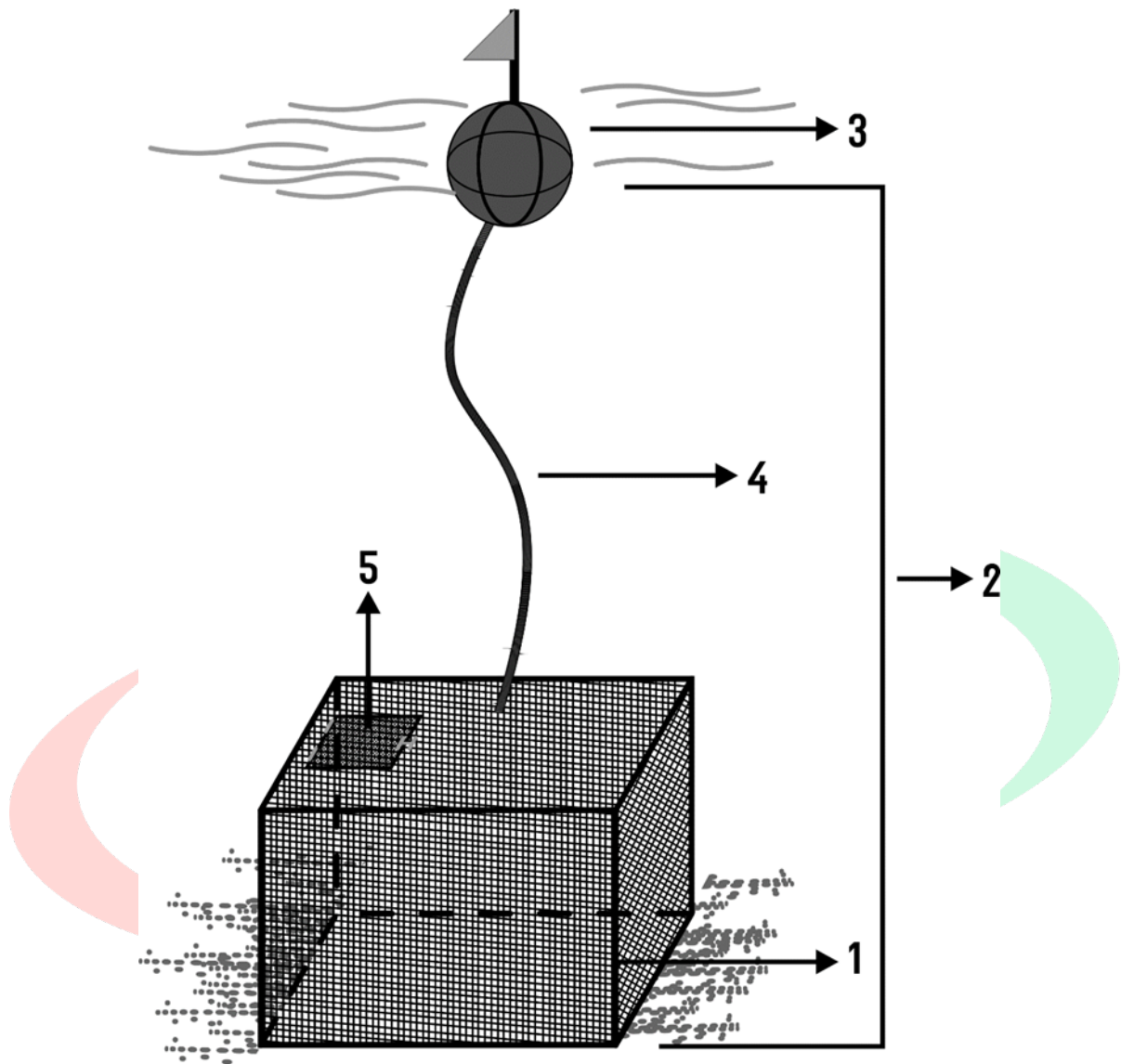


Keterangan:

- 1 adalah kurungan berbentuk kubus (panjang : lebar : tinggi = 3 : 2 : 1,5) dengan kerangka besi galvanis atau bahan lain yang kuat, terbungkus waring/jaring dengan *mesh size* sesuai ukuran benih.
- 2 adalah rakit apung
- 3 adalah penggantung di rakit apung pada posisi (5-7) m dari permukaan air
- 4 adalah saluran pakan, terbuat dari bahan yang kuat, rapat dan lentur, diameter saluran + 15 cm
- 5 adalah potongan pipa PVC sepanjang 30 cm dipasang di pangkal saluran pakan, diameter pipa + 15 cm
- 6 adalah pintu (75 x 75) cm untuk memasukkan benih, pengontrolan dan pemanenan
- 7 adalah tali penggantung

Gambar B.1- Kurungan benam berbentuk kubus

Lampiran C
(informatif)
Kurungan tenggelam berbentuk kubus



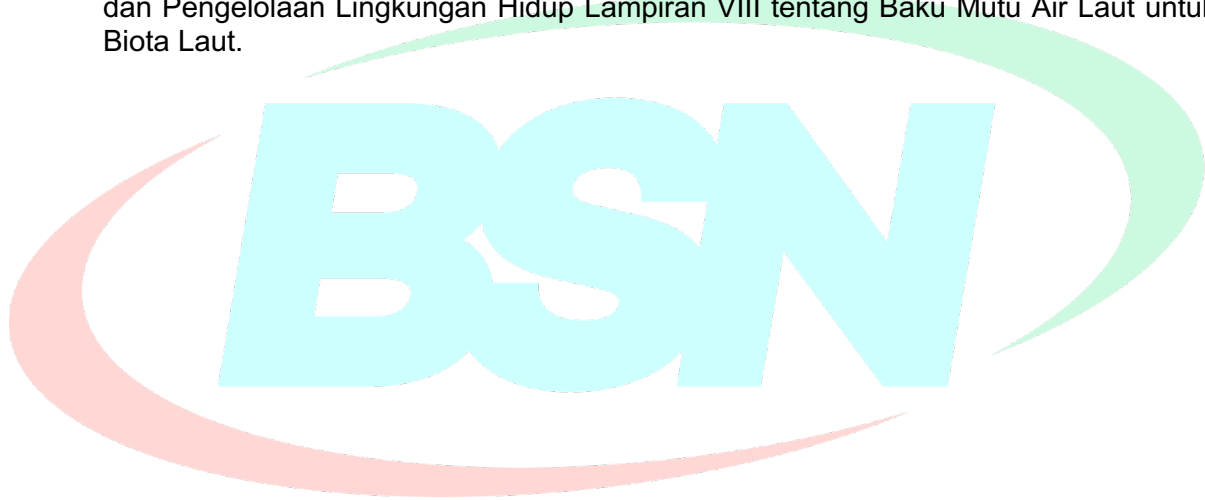
Keterangan:

- 1 adalah kurungan berbentuk kubus (panjang : lebar : tinggi = 3 : 2 : 1,5) dengan kerangka besi galvanis atau bahan lain yang kuat, terbungkus waring/jaring dengan *mesh size* sesuai ukuran benih.
- 2 adalah posisi kurungan di dasar laut pada kedalaman 5-7 m dari permukaan air
- 3 adalah pelampung berbendera sebagai penanda
- 4 adalah tali penghubung
- 5 adalah pintu (75 x 75) cm untuk memasukkan benih, pengontrolan dan pemanenan

Gambar C.1 - Kurungan tenggelam berbentuk kubus

Bibliografi

- [1] SNI 8116:2015 Produksi Lobster Pasir (*Panulirus homarus*, Linn 1758) di Karamba Jaring Apung (KJA).
- [2] SNI 01-7222 Karamba jaring apung (KJA) kayu untuk pembesaran ikan kerapu di laut.
- [3] SNI 8175 Sarana budidaya - Karamba jaring apung segi empat *polyethylene* untuk pembesaran ikan di laut.
- [4] FAO Fisheries Department, Aquaculture development. 2001. *Good Aquaculture Practices (GAqP) Guidelines. FAO Technical Guidelines for Responsible Fisheries*. No. 5, Suppl. 1. Rome, FAO. 47p.
- [5] FAO Fisheries Department. 2011. Technical guidelines on aquaculture certification. Roma, FAO. 122 pp.
- [6] Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VIII tentang Baku Mutu Air Laut untuk Biota Laut.



Informasi perumus SNI 8228-6:2022

[1] Komite Teknis Perumusan SNI

Komite Teknis 65-07 Perikanan Budidaya

[2] Susunan keanggotaan Komite Teknis Perumusan SNI

Ketua : Ir. Nono Hartanto, M.Aq
Wakil Ketua : Dr. Ir. Tri Hariyanto, M.M
Sekretaris : Solehudin Abdul Gani, S.Pi
Anggota : Nana Sarip Sumarna Udi Putra, S.Hut., M.Si
Anggota : Prof. Dr. Alimuddin, S.Pi., M.Sc
Anggota : Dr. Ir. Tatag Budiardi, M.Si
Anggota : Ir. Alfida Ahda, M.M
Anggota : Dr. Ir. Azam B. Zaidy, MS
Anggota : Ir. Denny D. Indradjaja, MSIE., M.Sc
Anggota : Ir. Iskandar Ismanadji
Anggota : Dr. Ir. Heny Budi Utari, M.Kes
Anggota : Deni Rusmawan, A.Md
Anggota : Ir. Miftakhul Munir

“Hak cipta Badan Standardisasi Nasional, copy standar ini dibuat untuk Komite

[3] Konseptor Rancangan SNI

Dr. Drs. Suci Antoro, M.Sc, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL) Lampung.

[4] Sekretariat Pengelola Komite Teknis Perumusan SNI

Direktorat Perbenihan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan.